



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtjar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23010) Telepon. (0651) 92150 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 22/ Tahun 2014 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "JILUL ISLAM" KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR JENIS LAYANAN "KELOMPOK BERMAIN" KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JILUL ISLAM;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional PAUD JILUL ISLAM Nomor : 91 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah I Nomor : 422 / 56 / 2014 tanggal 27 Februari 2014;

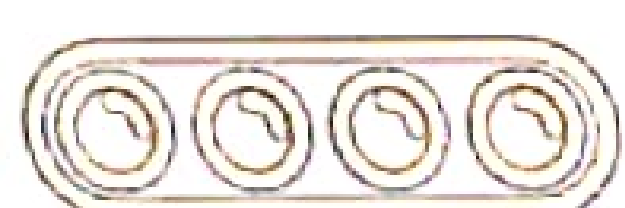
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JILUL ISLAM yang berkedudukan di Gampong Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan Kelompok Bermain.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 23 April 2019.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 23 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Samsung Quad Camera
Foto dg Galaxy A51